

**SKRIPSI**

**ATURAN *INTERNATIONAL FEDERATION OF FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA) TERKAIT TRAGEDI KANJURUHAN MALANG  
DAN HARMONISASINYA DENGAN ATURAN HUKUM NASIONAL  
DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas*



Oleh :

**FADHIL ALZAKI**

**1810112238**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)**

**Pembimbing :**

**Dr. Syofiarman Syofyan, S.H., M.H**

**Zimtya Zora Z, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 08/PK-IV/2024**

**ATURAN INTERNATIONAL FEDERATION OF FOOTBALL  
ASSOCIATION (FIFA) TERKAIT TRAGEDI KANJURUHAN MALANG  
DAN HARMONISASINYA DENGAN ATURAN HUKUM NASIONAL DI  
INDONESIA**

**ABSTRAK**

Pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Pada tanggal 1 Oktober 2022, sedikitnya 135 orang tewas, 96 orang luka berat dan 484 orang luka sedang atau ringan setelah tembakan gas air mata aparat keamanan menyusul berakhirnya laga ini. Tindakan aparat dan penggunaan gas air mata merupakan pelanggaran *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. Rumusan masalah dalam penelitian ini merumuskan : Bagaimana Aturan *International Federation of Football Association* (FIFA) Terkait Tragedi Kanjuruhan Malang? dan Bagaimana Harmonisasi Antara Aturan *International Federation of Football Association* (FIFA) dan Aturan Hukum Nasional Indonesia ? Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini : *Pertama*, Aturan *International Federation of Football Association* (FIFA) tidak dijalankan dan dilaksanakan sehingga terjadilah peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang. Pelanggaran paling signifikan adalah Pasal 19 b *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* terkait larangan penggunaan gas air mata. Beberapa Pasal lain yang dilanggar dan/atau tidak dijalankan adalah Pasal 13 ayat 1 yang menjelaskan tentang peran Stewards, Pasal 6 tentang Perencanaan Keselamatan dan Keamanan Stadion, Pasal 62 ayat 2 tentang langkah-langkah yang harus diterapkan saat pertandingan dengan resiko tinggi. *Kedua*, Harmonisasi antara aturan *International Federation of Football Association* (FIFA), khususnya Pasal 19b *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, dengan hukum nasional Indonesia sangatlah penting untuk menjamin keselamatan penonton dalam setiap acara sepak bola. Tragedi Kanjuruhan mengungkap ketidakharmonisan yang serius, di mana penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan, yang diizinkan oleh Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006, bertentangan langsung dengan larangan FIFA, serta diperparah oleh pintu evakuasi yang tertutup, menunjukkan kelemahan dalam manajemen keamanan stadion. Revisi peraturan nasional yang lebih selaras dengan standar internasional diperlukan untuk mencegah tragedi serupa di masa depan dan memastikan keselamatan penonton menjadi prioritas utama.

Kata Kunci : Aturan Hukum, FIFA, Tragedi, Kanjuruhan, Harmonisasi, Hukum  
Indonesia